



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan : P U T U S A N

Nomor 338/Pdt.G/2013/PA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Palu, selanjutnya disebut Penggugat ;

M e l a w a n

FIRMANSYAH bin IDHAM PAGALIMA, SH, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Wiraswasta ( Usaha galian C. ), tempat kediaman di Kota Palu, selanjutnya disebut Tergugat ;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Juni 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, nomor --- /Pdt.G/2013/PA.PAL, tanggal 12 Juni 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari hal. 14 Putusan No.338/Pdt.G/2013/PA.PAL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor ---/37/VII/2004 tanggal 12 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat alamat Tergugat tersebut di atas selama 3 hari, setelah itu pindah di Toli-Toli selama 3 tahun. Terakhir tinggal di rumah bersama dialamat Penggugat tersebut di atas pada Tahun 2009 dan awal bulan Juni 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. Anak I, umur 8 tahun ;
  - b. Anak II, umur 6 tahun ;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis. Tergugat mulai berubah sejak 4 tahun setelah pernikahan yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Hal tersebut disebabkan karena Tergugat sangat pencemburu, selalu mencurigai Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain. Selain itu Tergugat juga sangat kasar. Jika marah Tergugat mencaci maki Penggugat bahkan memukul Penggugat meskipun didepan banyak orang dan sering menjatuhkan talak kepada Penggugat;
4. bahwa karena hal tersebut di atas Penggugat merasa Tergugat tidak lagi menghargai Penggugat sebagai isterinya, pertengkaran demi pertengkaran terus terjadi Penggugat dan Tergugat sering berpisah tempat tinggal namun kemudian rujuk kembali. Penggugat terus bersabar demi keutuhan rumah tangga dan demi kebahagiaan anak-anak;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut pada awal bulan Juni 2013 atau kurang lebih seminggu yang lalu Tergugat meninggalkan Penggugat dan

Hal. 2 dari hal. 14 Putusan No.338/Pdt.G/2013/PA.PAL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di alamat Tergugat tersebut di atas sampai sekarang. Selama berpisah sampai sekarang Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

6. Bahwa demi masa dan penghidupan yang layak untuk kedua anak kami bersama ini Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan penetapan agar Tergugat tetap bertanggung jawab dengan memberikan biaya hidup setiap bulannya kepada kedua anak kami sejak tanggal putusan ini ditetapkan sampai kedua anak kami dewasa dan mampu untuk hidup mandiri ;
7. Bahwa saat ini Penggugat tidak sanggup lagi untuk bersabar dan Penggugat merasa rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan Tergugat untuk memberikan biaya hidup atas kedua anak kami setiap bulan sejak putusan ini ditetapkan sampai kedua anak kami dewasa dan mampu untuk hidup mandiri ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari hal. 14 Putusan No.338/Pdt.G/2013/PA.PAL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 20 Juni 2013 dan tanggal 25 Juni 2013 yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi, maka perkara ini tidak dapat dimediasi dan Tergugat juga tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Selanjutnya, Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan membina rumah tangga yang harmonis, mawaddah warahmah namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 372/37/VII/2004 tanggal 12 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P) ;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing :

**Hal. 4 dari hal. 14 Putusan No.338/Pdt.G/2013/PA.PAL.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi masih sepupu dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, menikah pada tahun 2004;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat akan mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 8 tahun, akan tetapi sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat selalu keluar rumah dan kadang 2 sampai tiga hari baru pulang, setelah diselidiki ternyata Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi melihat sendiri bahwa Tergugat dengan perempuan lain di Face Baar tapi saksi tidak kenal dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan lamanya, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Hal. 5 dari hal. 14 Putusan No.338/Pdt.G/2013/PA.PAL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

2. Saksi II, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi teman dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, menikah pada tahun 2004;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat akan mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 8 tahun, akan tetapi sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat selalu keluar rumah dan kadang 2 sampai tiga hari baru pulang, setelah diselidiki ternyata Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi melihat sendiri bahwa Tergugat dengan perempuan lain di Face Baar tapi saksi tidak kenal dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan lamanya, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari hal. 14 Putusan No.338/Pdt.G/2013/PA.PAL.



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, maka perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

**Hal. 7 dari hal. 14 Putusan No.338/Pdt.G/2013/PA.PAL.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasehatan tidak berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya dan juga tidak mengirim surat tentang ketidakhadirannya, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat dan perkaranya diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ---/37/VII/2004 tanggal 12 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P), maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana saksi-saksi tersebut adalah orang dekat/keluarga dari Penggugat, sehingga dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 22

Hal. 8 dari hal. 14 Putusan No.338/Pdt.G/2013/PA.PAL.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa para saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, dan di depan persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan dikuatkan oleh bukti P., serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama sebagai pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup saling berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3(tiga) bulan terakhir ini, dan sampai sekarang tidak pernah bersama lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berada dalam kondisi perang batin yang berkepanjangan serta sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri, karena mustahil rumah tangga yang semula rukun dan harmonis, tiba-tiba hidup saling berpisah tempat tinggal tanpa ada perselisihan dan pertengkaran ;

**Hal. 9 dari hal. 14 Putusan No.338/Pdt.G/2013/PA.PAL.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak lagi saling percaya, tidak saling melindungi. Dengan ditemukannya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat terhitung selama 3(tiga) bulan terakhir ini, telah berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah bersama lagi, maka hal mtersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling percaya, saling melindungi serta saling komunikasi yang harmonis sebagai suami istri yang mana kondisi tersebut merupakan implikasi telah terjadinya perselisihan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa dengan sulitnya Penggugat dan Tergugat untuk dirukunkan akibat perselisihan yang terus menerus, maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hubungan bathinpun telah putus, dengan demikian unsur-unsur/alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara fakta dan realita telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi riil terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesungguhnya telah menunjukkan bahwa kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud lagi, maka apabila perkawinan Penggugat dan

**Hal. 10 dari hal. 14 Putusan No.338/Pdt.G/2013/PA.PAL.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tetap dipertahankan, hanya akan berdampak negatif sekurang-kurangnya penderitaan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat dalam persidangan dan tidak berhasil, maka gugatan Penggugat patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak bain shugra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut kepada Tergugat agar memberikan biaya hidup kepada dua orang anak masing-masing bernama : MOH. DIKY SAPUTRA dan MIFTAHUL JANNAH, maka dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kemaslahatan anak-anak serta dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat yang telah mempunyai pekerjaan tetap, maka secara Ex Officio Majelis Hakim dapat menetapkan kewajiban kepada bekas suami untuk membayar nafkah anak sebanyak 2 ( dua ) orang sebagai akibat dari perceraian yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, (Vide Pasal 156 huruf ( d ) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat menikah, sehingga majelis hakim perlu menambah amar sebagaimana yang dimaksud pasal tersebut;

**Hal. 11 dari hal. 14 Putusan No.338/Pdt.G/2013/PA.PAL.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp.4.000.000,- ( empat juta rupiah ) setiap bulan terhadap 2 ( dua ) orang anak masing-masing bernama :
  1. Anak I, umur 8 tahun;
  2. Anak II, umur 6 tahun, sampai dengan anak tersebut dewasa/Mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantikulore , Kota Palu, kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp.331.000,- ( Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah );

Hal. 12 dari hal. 14 Putusan No.338/Pdt.G/2013/PA.PAL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syakban 1434 Hijriah oleh kami Drs. BAHRUL AMZAH, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ADNAN ABBAS dan H. HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh ISMAIL MALASA sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Bahrul Amzah, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Adnan Abbas

Hakim Anggota

ttd

H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ismail Malasa

Hal. 13 dari hal. 14 Putusan No.338/Pdt.G/2013/PA.PAL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara:

- |                      |       |           |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya proses      | : Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya panggilan   | : Rp. | 240.000,- |
| 4. Biaya redaksi     | : Rp. | 5.000,-   |
| 5. Biaya Meterai     | : Rp. | 6.000,-   |

Jumlah : Rp. 331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Pengadilan Agama Palu

Panitera,

Drs. H. Sudirman

Hal. 14 dari hal. 14 Putusan No.338/Pdt.G/2013/PA.PAL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)